

71 PUSKESMAS YANG TERSEBAR DI JAWA TENGAH DIBANGUN DENGAN ANGGARAN Rp161 MILIAR



Sumber gambar :

<https://dinkes.karanganyarkab.go.id/?p=5502>

Isi Berita:

Suara.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, memberi perhatian terhadap peningkatan layanan kesehatan. Sebanyak 71 **puskesmas** telah dibangun dengan fasilitas memadai sepanjang 2013-2022.

Upaya tersebut mampu membuat warga puas dan bangga dalam mendapatkan akses kesehatan. Salah satunya di Puskesmas Sumber, Kabupaten Rembang. Puskesmas yang dibangun atas bantuan Pemprov Jateng senilai Rp6 miliar itu diresmikan langsung oleh Ganjar pada 2019 lalu.

Wasiran, salah seorang warga Sumber mengaku Puskesmas Sumber mengalami perubahan sejak diresmikan oleh Ganjar. Bukan hanya gedung yang lebih besar, tapi juga memiliki fasilitas yang lebih memadai dengan pelayanan yang prima.

"Setelah dibangun itu menjadi lebih baik. Ya, fasilitas lebih lengkap dan memuaskan. Kondisinya juga lebih bersih, teratur dan pelayanan dokter sangat baik," kata Wasiran ditulis Selasa (9/5/2023).

Dia membandingkan, Puskesmas Sumber dulunya layanan kesehatan sangat terbatas. Baik gedungnya yang kecil dan sarana prasarana kurang memadai.

"Kalau dulu pelayanan belum begitu lengkap atau belum begitu baik. Tapi sekarang sudah sangat baik, saya kira Pak Ganjar orangnya baik dan perhatian terhadap layanan kesehatan," ucap Wasiran.

Sementara itu, Baliqis Mursyidah, tenaga medis Puskesmas Sumber menceritakan bahwa dulunya pelayanan kesehatan di tempatnya bertugas terkendala minimnya sarana dan prasarana. Baik ruangan maupun alat kesehatan.

"Dulunya gedung puskesmas masih kecil, dan kekurangan ruang untuk layanan. Ruang tunggu terbatas, ruang administrasi dan lain-lain juga kurang memadai," kata Baliqis.

Namun, kondisi itu berubah setelah Puskesmas dilakukan rehab total dengan anggaran Bantuan Pemprov Jateng di tahun 2018. Selain gedungnya makin besar, lantai dua, juga alat kesehatan yang tambah memadai.

"Di tahun 2019 diresmikan oleh Pak Ganjar. Sekarang pelayanannya meningkat jauh lebih baik," terang Baliqis.

Adapun sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas Sumber, antara lain poli umum, poli gigi, poli kesehatan ibu dan anak, poli KB, poli ruang kesehatan anak (MTBS), ruang konseling (klinik gizi, klinik sanitarian, berhenti merokok), poli tuberculouosis, ruang rawat inap, ruang bersalin, ruang UGD, farmasi, ruang sterilisasi, ruang kantor dan aula. Lebih lanjut, Ganjar yang ditemui di Kota Semarang pada Senin (8/5) sore menyebutkan, pihaknya terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal untuk masyarakat, salah satunya dengan membangun puskesmas di daerah yang belum memiliki pusat pelayanan kesehatan.

"Ini bagian dari perhatian penting (pemerintah). Kalau bangsa itu warganya sakit-sakitan ya tidak bisa. Maka harus ada layanan yang bagus, servisnya yang oke, sumber daya manusianya yang bagus," tegas Ganjar.

Ganjar pun menyampaikan kepada seluruh kader kesehatan yang bekerja di puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat.

Menurut mantan anggota DPR RI itu, masyarakat berhak menerima pelayanan kesehatan dari pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kesetaraan pelayanan pemerintah kepada seluruh kalangan masyarakat.

"Jadi tidak boleh menolak pasien, kalau memang tidak bisa segera dirujuk. Kalau memang tidak bisa segera dilaporkan, maka itu tugas dari pemerintah untuk melayani," imbau Ganjar.

Sebagai informasi, Pemprov Jateng mengucurkan bantuan keuangan untuk pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebesar Rp 161.078.692.803, selama kurun 2013-2020. Dari dana tersebut, sebanyak 71 puskesmas terwujud pada masa pemerintahan Ganjar.

Tidak sekadar membangun Puskesmas, Ganjar menaruh perhatian khusus pada kualitas bangunan. Selain itu, layanan puskesmas diharuskan menjangkau masyarakat kelas bawah untuk menjadi faskes yang bersifat preventif dan promotif guna pencegahan penyakit.

Sumber Berita :

1. <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/PNGyO69k-maksimalkan-pelayanan-71-puskesmas-dibangun-selama-ganjar-menjabat>, “Maksimalkan Pelayanan, 71 Puskesmas Dibangun Selama Ganjar Menjabat”, tanggal 9 Maret 2023
2. <https://regional.kompas.com/read/2023/05/04/14333531/ganjar-bangun-71-puskesmas-dengan-fasilitas-memadai-warga-akui-senang-dan>, “Ganjar Bangun 71 Puskesmas dengan Fasilitas Memadai, Warga Akui Senang dan Puas”, tanggal 4 Mei 2023
3. <https://www.suara.com/bisnis/2023/05/09/121006/71-puskesmas-yang-tersebar-di-jateng-dibangun-dengan-anggaran-rp-161-miliar>, “71 Puskesmas yang Tersebar di Jateng Dibangun dengan Anggaran Rp161 Miliar”, tanggal 9 Mei 2023

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,

termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi